

ABSTRAK

Mastia Alfariji: *Hukum Homoseksual dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Menurut Perspektif HAM Pada UU No. 39 Tahun 1999*

Berkembangnya fenomena homoseksual di Indonesia yang menuntut pengakuan dan perlindungan dari sanksi yang diberikan atas nama HAM masih menjadi perdebatan masyarakat. Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan tentang HAM di Indonesia pada UU No. 39 Tahun 1999, sedangkan peraturan homoseksual secara khusus ditetapkan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui hukum homoseksual dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan UU No. 39 Tahun 1999; (2) untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan UU No. 39 Tahun 1999; dan (3) untuk mengetahui homoseksual dalam Qanun Aceh menurut perspektif UU tentang HAM serta tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap dua Undang-Undang tersebut.

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa adanya perbedaan dari UU tentang HAM dan Qanun Aceh terhadap hukum homoseksual serta pemikiran bahwa setiap hukum yang ditetapkan adalah untuk tujuan menjaga kemaslahatan kehidupan manusia.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang terkategori sebagai penelitian kepustakaan. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis komparatif. Pengumpulan data bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil dari penelitian ini, yaitu: (1) dalam Qanun Aceh homoseksual adalah dilarang dan sanksi bagi pelaku diatur pada Pasal 63, sedangkan pada UU tentang HAM tidak ada peraturan yang secara jelas mengatur tentang homoseksual; (2) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan UU tentang HAM memiliki beberapa persamaan di antaranya dalam landasan filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologis, serta sama-sama melarang homoseksual. Sedangkan perbedaannya pada wilayah penegakkan hukum dan isi muatannya; dan (3) hukum homoseksual yang diberikan dalam Qanun Aceh menurut perspektif HAM adalah bukan sebuah pelanggaran dengan sisi relativisme HAM sebagai pembatasnya. Sedangkan tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap Qanun Aceh dan UU tentang HAM pada perbuatan homoseksual telah sejalan dengan tujuan *syari'ah* yang harus dijaga, yaitu pada konsep *Hidz an-Nasl* (memelihara keturunan) sebagai bentuk upaya terhadap penjagaan dari eksistensi manusia dan sebagai bentuk tindakan preventif untuk efek jera baik bagi pelaku homoseksual atau masyarakat lain.

Kata Kunci: Homoseksual, HAM, Qanun Aceh